



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM REDAKSI MEDIA PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan media publikasi informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Redaksi Media Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tim Redaksi Media Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 572);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 18/PK.01-BA/1371/2022 tanggal 29 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TIM REDAKSI MEDIA PUBLIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Redaksi Media Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Publikasi Informasi Berita di Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM REDAKSI MEDIA
PUBLIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

TIM REDAKSI MEDIA PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Riki Eka Putra	Ketua KPU Kota Padang	Pembina
2	Atika Triana S, S.Pt	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
3	Arianto, S.Kom, M.Kom	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
4	Amid Muttaqim, S.T	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
5	Azwirman, S.HI	Anggota KPU Kota Padang	Pembina
6	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang	Penanggungjawab
7	Rika Yanita Susanti, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua Redaksi
8	Yunes Prawira Darma, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Redaksi
9	Iwan Perdana, S.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
10	Indra Jaya, S.IP, M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota Redaksi
11	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Editor dan Jurnalis
12	Irwan Yondi, S.H	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Jurnalis
13	Yeliana	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Jurnalis
14	Aulia Wahyu Utami, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Jurnalis
15	Ratna Mardianti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Jurnalis
16	Nia Oktavia, SE	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Jurnalis
17	Sandhie Nursyarfie Berry, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Jurnalis
18	Rekha Azura, S.AP	Staf Sub Bagian Program dan Data	Jurnalis

19	Rhoma Andika, S.Kom	Staf Sub Bagian Program dan Data	Jurnalis
----	---------------------	----------------------------------	----------

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM REDAKSI MEDIA PUBLIKASI
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PADANG

I. Persyaratan

- a. Berita yang akan dipublikasikan berkaitan dengan kegiatan kelembagaan yang berasal dari masing-masing sub bagian, minimal 1 berita masing-masing sub bagian setiap minggunya;
- b. Berita yang akan dipublikasikan dapat dikirimkan melalui email editor berita;
- c. Berita yang akan dipublikasikan disertakan dengan foto kegiatan;
- d. Ukuran foto tidak boleh melebihi maksimal upload file;
- e. Foto yang akan dipublikasi memiliki *angle* yang bagus (foto dapat menggambarkan setiap kegiatan dengan jelas).

II. Prosedur

- a. Tim Jurnalis yang membuat berita dan menyampaikan berita kepada kasubbag masing-masing. Kasubbag dapat melakukan *edit*/menambahkan terhadap narasi serta koreksi setiap berita;
- b. Setelah mendapatkan persetujuan dari kasubbag, jurnalis menyampaikan berita kepada editor untuk dipublikasi;
- c. Editor berita memastikan berita yang akan dipublikasi memenuhi unsur:
 - a) 5W+1H;
 - b) Tidak menyalahi etika sebagai penyelenggara pemilu;
 - c) Sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan);
 - d) Berita membawa misi kelembagaan dan membangun citra positif lembaga;
 - e) Berita bersifat Informatif;
 - f) Melakukan editing foto bila foto tidak sesuai dengan tema kegiatan;
 - g) Melakukan simpan berita yang telah dimasukan dan melaporkan kepada ketua redaksi berita yng telah dipublikasi.
- d. Publikasi informasi di Media Sosial paling lambat 3 jam setelah kegiatan berlangsung;
- e. Publikasi berita di Website KPU Kota Padang paling lambat 24 jam setelah kegiatan berlangsung.

III. Produk/Output

Berita atau Informasi yang terpublikasi di Website dan Media sosial KPU Kota Padang.

IV. Pengaduan

Koordinasi kepada penanggung jawab dan pembina disampaikan melalui ketua redaksi.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG









Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM REDAKSI MEDIA PUBLIKASI
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUBLIKASI INFORMASI BERITA DI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

No	Aktifitas Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Jurnalis	Kasubbag (Anggota Redaksi)	Editor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Jurnalis menyampaikan informasi publikasi berita maupun pengumuman di website dengan menyertakan file berita/ pengumuman yang akan ditampilkan dikirim melalui email kepada kasubbag di sub bagian masing-masing		 ↓		File Berita/ Pengumuman	30 menit		
2	Setelah mendapatkan persetujuan untuk publikasi berita, kasubbag mengirimkan kembali kepada jurnalis				File Berita/ pengumuman	10 menit		
3	Jurnalis mengirimkan berita/ pengumuman kepada editor untuk dilakukan editing, pemeriksaan kembali sebelum dilakukan publikasi			 ↓				
4	Menerima dan melakukan pengecekan dan kelengkapan tatanan bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)			 ↓	File Berita dan Foto Kegiatan	10 menit		
5	Memastikan Informasi yang akan ditampilkan tidak melanggar UU ITE dan bersifat membangun citra positif lembaga			 ↓	File Berita dan Foto Kegiatan	10 menit		
6	Melakukan editing foto apabila foto yang akan ditampilkan memiliki ukuran file yang memiliki kapasitas maksimal			 ↓	Berita dan Foto Kegiatan	10 menit		

7	Melakukan posting dan upload berita pada website dan media sosial					5 menit	Berita di web	
8	Selesai		←					

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma